

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU.No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankandisebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalamkegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Purnamedia Group, (Jakarta, 2011, cet 1), hlm. 54- 55

dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisikan kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya untuk mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. Dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdapat bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)² Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan sistem konvensional, tidak diperbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan sistem syariah.

b. Tujuan Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.³
2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan- kecamatan

²Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010), hlm.7

³Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, (Yogyakarta, 1992), hlm.96

4. Mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

c. Produk-Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:⁴

- 1). Simpanan Amanah
- 2). Tabungan Wadi'ah
- 3). Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:

- 1). Pembiayaan Musyarakah
- 2). Pembiayaan Mudharabah
- 3). Pembiayaan Bai Bithaman Ajil
- 4). Pembiayaan Murabahah
- 5). Pembiayaan Qardhul Hasan

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

⁴*Ibid*, hlm. 104

giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan pihak ketiga dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu dan sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Dan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang mendukung.

Syarat-syarat dalam penarikan harus sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh penabung dan pihak bank. Misalnya dalam penarikan apakah dapat ditarik setiap saat atau dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam sarana dalam penarikan ataupun alat penarikan juga tergantung pada perjanjian diantara keduanya.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan memiliki 2 prinsip yang sesuai dengan syariat islam yaitu prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang berdasarkan akad wadiah, yaitu tabungan yang dijaga dan akan dikembalikan atas dasar permintaan pemilik.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁶

b. Dasar Hukum Tabungan

1) Al-Baqarah ayat 283

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

⁶ Wiroso, Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm 46.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa atinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

2) Dalil dari beberapa hadits

- a) Hadits Tirmidzi “sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian” (HR.Tirmidzi)
- b) Hadits Baihaqi “Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan”.(HR. Baihaqi)
- c) Hadits Ahmad “tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat”. (HR.Ahmad)

3. Deposito

a. Pengertian Deposito

Menurut buku Dr. H. Setiawan Budi Utomo deposito merupakan produk daribank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan Syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah yang menyimpan dengan pihak bank.⁸ Yang

⁷DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surah Al-Baqarah ayat 283, hlm. 49

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Ed. Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 102.

berarti apabila deposan menyimpannya selama jangka waktu enam bulan, maka uang tersebut harus dikembalikan (dicairkan) pada jangka waktu tersebut yang telah jatuh tempo. Dalam simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang daripada simpanan lainnya dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.⁹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu saja yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Deposito dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya.¹⁰ Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan.¹¹

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Dalam Sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan maupun dipindah tangankan kepada pihak lain.

3) *Deposit On Call*

⁹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed Revisi 2014, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 74.

¹⁰ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 44.

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2012), hlm.70.

Deposit On Call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call*.¹² Deposito on call berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 100 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

b. Dasar Hukum Deposito

1) Surah Al-Baqarah ayat 198

يَسْأَلُكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. . . ."¹³

2) Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

4. Cash Ratio

a. Pengertian Cash Ratio

Cash ratio adalah salah satu komponen yang terdapat di dalam rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

¹² Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 44-46

¹³DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surah Al-Baqarah ayat 198, hlm. 31

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam pengertian lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah diajukan. Semakin besar rasio maka akan semakin likuid.¹⁴

Likuiditas adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan tepat waktu dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut passiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.¹⁵

Bank dapat dikatakan likuid apabila memiliki cukup uang tunai maupun asset lainnya, dan disertai dengan kemampuan dalam meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber sumber dana lainnya, untuk membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada waktu yang tepat. Tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut semakin likuid dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya, hal tersebut baik bagi perusahaan agar tidak dilikuiditasi akibat ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.¹⁶

Cash ratio merupakan indikator pengukuran dari rasio likuiditas yang paling sering digunakan. *Cash ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut.¹⁷ *Cash ratio* sangat menentukan tingkat likuiditas suatu

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : (PT Rajawali Pers, 2012)., hlm.315

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 182.

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 59.

¹⁷ Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2012)., hlm.318

bank. Semakin tinggi nilai *cash ratio* maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank tersebut.

b. Cara Menghitung *Cash Ratio*

Rumus untuk menentukan *Cash Ratio* yang dapat digunakan yaitu:¹⁸

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Keterangan :

- 1) Liquid Assets: Kas + Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia + Giro Pada Bank Lain

Liquid Asset adalah uang tunai atau aset yang sangat mudah dikonversi menjadi uang tunai. Aset yang sangat mudah dikonversi menjadi uang tunai sama dengan uang tunai itu sendiri karena asset tersebut dapat dijual dan sedikit berdampak pada nilainya. Uang tunai merupakan asset legal yang dapat digunakan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar.

- 2) Kewajiban Lancar: Kewajiban Segera + Bagi Hasil dan Bonus Wadiah + Simpanan Wadiah + Simpanan dari Bank Lain + Hutang Pajak + Pembiayaan Diterima + Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan dapat dilikuidasi atau dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau kurang baik melalui penggunaan aset lancar maupun dengan penciptaan kewajiban lancar lain.¹⁹ Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpanan dari lain merupakan kewajiban pada bank lain baik dalam negeri ataupun luar

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 182.

¹⁹ Elizar Sinambela, dkk, *Pengantar Akuntansi*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 9

negeri dalam bentuk antara lain giro wadiah, dan tabungan wadiah. Dan Hutang pajak (*tax payable*) merupakan hutang pajak yang timbul pada waktu ada kewajiban pajak tetapi perusahaan belum mampu membayarnya.

Tabel 2.1

Penilaian *Cash Ratio*

Standar	Nilai	Criteria
40% - 50%	100	Sangat Baik
30% - <40%	75	Baik
20% - <30%	50	Cukup
10% - <20%	25	Kurang Baik
<10%/>50%	0	Buruk

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu mengenai variabel Dana Pihak Ketiga dan *Cash Ratio*.Diantaranya seperti yang penulis jabarkan pada permasalahan di bawah ini:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	Farida Purwaningsih (2016)	Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah-Musyarakah</i> Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap	Persamaan: variabel indenpenden yaitu pada tabungan Perbedaan: Variabel Dependen yaituPendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba	Tabungan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>mudharabah musyarakah</i> dan pendapatan operasional lainnya pendapatan

		Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007- 2015		operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba pada Bank Jatim Syariah.
2.	Desi Purnamasari	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap <i>Cash Ratio</i> Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadi'ah Tasikmalaya	Persamaan: Variabel dependen likuiditas (<i>Cash Ratio</i>). Perbedaan: metode analisa regresi linier sederhana, menggunakan data publikasi pertriwulan, dan studi kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Wadi'ah 2008-2012	Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil peneliti : Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa bahwa jumlah dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>cash ratio</i> , akan tetapi dana pihak ketiga memiliki hubungan yang rendah terhadap <i>cash ratio</i> .

				Persentase hubungan tersebut dapat dilihat pada analisis koefisien determinasi yaitu sebesar 4,3 % dan sisanya 95,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penyusunan penelitian ini.
3.	Indah Surya Dewi	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional (BOPO), dan Size of Bank terhadap likuiditas Cash Ratio (Studi pada BPR Syariah di	Persamaan: Variabel Dependen yaitu Likuiditas <i>Cash ratio</i> Perbedaan: Variabel Independen <i>Size of bank</i>, Efisiensi Operasional (BOPO)	Variabel DPK tidak berpengaruh terhadap likuiditas <i>cash ratio</i>, sedangkan variabel efisiensi operasional (BOPO) dan <i>size of bank</i>

		Yogyakarta yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012- 2014)		berpengaruh terhadap likuiditas <i>cash</i> <i>ratio</i>
--	--	---	--	---

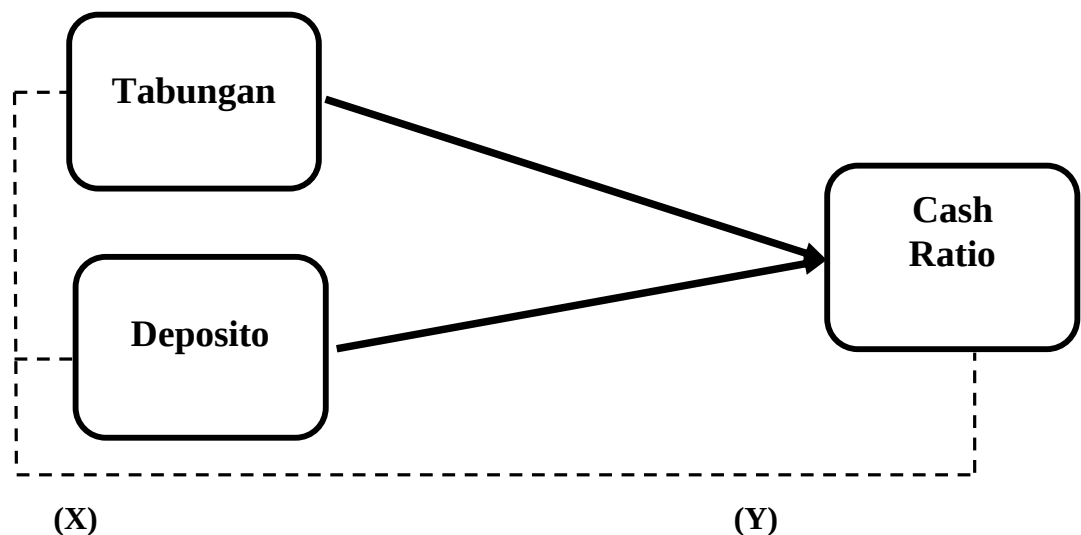
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.²⁰

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawahini:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan:

²⁰Sugiyono.2018.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta. Bandung), Hlm,60

1. Variabel Dependen yaitu variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variable lain, adalah *Cash Ratio*(Y).
2. Variabel Indenden yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah Tabungan dan Deposito (X).

Dari Gambar Diatas Dapat Dijelaskan Bahwa Penulis Akan Melakukan Penelitian tentang Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap *Cash Rati* pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan. Alasan penulis memilih variabel tabungan, deposito, dan cash rati karena keduanya memiliki hubungan yang berpengaruh dimana tabungan dan deposito sebagai biaya operasi sumber terbesar yang diandalkan oleh pihak bank untuk menentukan tingkat likuid, dengan cara mengukurnya menggunakan *Cash Ratio* yang merupakan salah satu dari rasio likuiditas.

D. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* artinya kurang *thesis* berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang ataupun belum sempurna. Penelitian yang belum sempurna yang dimaksudkan adalah penelitian yang perlu disempurnakan untuk dapat membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan mengujin hipotesis yang dimaksud dengan data lapangan.²¹

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

Ho₁ : Diduga Tabungan (variabel X) tidak berpengaruh terhadap *cash ratio* (variabel Y) pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan.

Ho₂ : Diduga Deposito (variabel X) tidak berpengaruh terhadap *cash ratio* (variabel Y) pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 75.

Ha₁ : Diduga Tabungan(variabel X) berpengaruh terhadap *cash ratio* (variabel Y) pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan.

Ha₂ : Diduga Deposito(variabel X) berpengaruh terhadap *cash ratio* (variabel Y) pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan.

Dengan dugaan sementara apabila ada pengaruh, jika jumlah pendapatan tabungan dan deposito naik maka akan meningkat pula *Cash Rati* pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan.